



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI
PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA
NOMOR : 027/2998/204.4/2016**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Dra.ASRI HARIJATI,M.Ed.Ph.D**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen, Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur.**
Alamat : **Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya**

Yang selanjutnya di sebut Pemberi Kuasa kepada :

N a m a : **Prof.Dr.ACH.FATCHAN, MPd, MP**
Jabatan : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas
Negeri Malang**
Alamat : **Jl. Semarang Malang**

Yang selanjutnya disebut Pelaksana Kegiatan.

Dengan Berdasarkan pada :

- Peraturan Presiden RI Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden no 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah no 10 Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 63 Tahun 2015 tanggal 9 Nopember 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur no 73 tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur 2016;
- DPA Balitbang Provinsi Jawa Timur nomor : 914/253/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015.
- Surat Kesepahaman Bersama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Kegiatan Kelitbangan, tanggal : 13 Januari 2016
Nomor : 027/ 21 /204/2016
Nomor : 13.1.24/UN32/DN/2016
- Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tanggal 29 April 2016 Nomor : 074/2502 /SKEP/204.4/2016 Tentang Kegiatan **Pengembangan Hilirisasi Olahan Makanan Unggulan Sektor Perikanan Dalam Mendukung SIDA Jawa Timur.**

Memberikan Kuasa Kegiatan Pengembangan Hilirisasi Olahan Makanan Unggulan Sektor Perikanan Dalam Mendukung SIDA Jawa Timur, kepada Pelaksana Kegiatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Maksud Pemberian Kuasa kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang adalah Merumuskan Kebijakan Pemerintah terkait dengan Kegiatan **Pengembangan Hilirisasi Olahan Makanan Unggulan Sektor Perikanan Dalam Mendukung SIDA Jawa Timur**.

Tujuan Kegiatan ini adalah :

- a. Memetakan pemanfaatan ruang wilayah bagi inovasi hilirisasi potensi unggulan olahan makanan sektor perikanan Provinsi Jawa Timur, berkenaan dengan penataan infrastruktur dasar, ketersediaan bahan baku, demografi tenaga kerja, potensi pasar dan pariwisata.
 - b. Menganalisa tipologi sosial-kultural masyarakat hubungannya dengan difusi teknologi dalam mendukung pengembangan klaster industri olahan makanan sektor perikanan yang ada di Jawa Timur.
 - c. Menganalisa potensi kelembagaan koperasi dan UMKM sektor perikanan dalam mendukung SIDA Provinsi Jawa Timur.
 - d. Melakukan rekayasa sosial hilirisasi produk unggulan olahan makanan sektor perikanan dalam mendukung SIDA Provinsi Jawa Timur guna mencapai daya saing daerah.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaksana kerja dengan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK). Kegiatan **Pengembangan Hilirisasi Olahan Makanan Unggulan Sektor Perikanan Dalam Mendukung SIDA Jawa Timur**, selama 7 (tujuh) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian dengan hasil yang dapat diterima oleh Pemberi Kuasa.
 3. Biaya Pelaksanaan Kegiatan adalah Rp. 225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD BALITBANG Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Kode rekening : 120.0500.33.448.5.2

Program : (12033) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Kegiatan : (12033448) Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Kegiatan : **Pengembangan Hilirisasi Olahan Makanan Unggulan Sektor Perikanan Dalam Mendukung SIDA Jawa Timur**,

Biaya Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dicairkan melalui : rekening Atas Nama RPL 032 BLU BEND PEN (OP) 3 pada: Bank Jatim Capem Malang dengan Nomor : 0401003347

Sedangkan cara pencairan dapat diatur sebagai berikut :

- a. Biaya Pelaksanaan kegiatan tahap I dapat diberikan sesuai dengan rincian kebutuhan sebesar Rp.135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dilampiri bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan disertai dengan Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) exemplar serta dilampiri Berita Acara Pembayaran dan Serah Terima Laporan ;

- b) Biaya Pelaksanaan kegiatan tahap II dapat diberikan sesuai dengan rincian kebutuhan sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah), dilampiri bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan disertai dengan Laporan Akhir dan Executif Summary, sebanyak 20 (dua puluh) exemplar serta dilampiri Berita Acara Pembayaran dan Serah Terima Laporan Kegiatan.
4. Pelaksanaan Kegiatan diatur sebagai berikut :
 - a). Dalam hal Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Panitia dari Pelaksana kegiatan (Yang diberi Kuasa) dan menggunakan metode Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b). Dalam hal penempatan tenaga ahli sesuai yang diperlukan pembayaran gaji dilakukan berdasarkan kontrak Konsultan Perorangan;
 - c). Dalam hal pelaksanaan kegiatan, Pelaksana Kegiatan berkewajiban melakukan aksistensi teknis kepada Aparatur Pengguna Jasa terkait Penyusunan Forum Forum yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.
 5. Pengendalian dan Pengawasan diatur sebagai berikut :
 - a). Pencapaian target kegiatan maupun Keuangan dicatat oleh Pelaksana Kegiatan dan melapor kepada PPK/KPA untuk dievaluasi setiap bulan ;
 - b) Hasil Evaluasi Bulanan disampaikan kepada Pelaksana kegiatan untuk masukan pelaksanaan berikutnya.
 6. Dalam Pelaporan dimana :
 - a). Pelaksana Kegiatan berkewajiban menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan kepada PPK/KPA tiap bulan.
 - b). Pelaporan kemajuan kegiatan terkait dengan pembayaran dilakukan dengan tahapan :
 - Laporan Pendahuluan,
 - Draft. Laporan Akhir
 - Laporan Akhir dan Eksekutif Summary dan Compac Dist.
 7. Apabila batas waktu penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Point 2 dilampaui maka Pelaksana Kegiatan wajib memberi laporan kepada PPK/KPA mengenai sebab sebab keterlambatan tersebut. Atas keterlambatan ini, Pihak Pelaksana Kegiatan dikenakan denda sebesar $1/1000 \times 225.00.000$ untuk setiap hari keterlambatan.
 8. Apabila keterlambatan dimaksud ternyata disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan Pelaksana Kegiatan (Force Majeure) yang harus dibuktikan oleh suatu tim (dalam berita acara) yang disetujui oleh PPK/KPA dan Pelaksana Kegiatan, maka sanksi tersebut pada butir (7) diatas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 9. Apabila terjadi Force Majeure, Pelaksana Kegiatan harus memberitahu secara tertulis kepada PPK/KPA dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadi Force Majeure tersebut.

10. Untuk kelengkapan lainnya dalam penandatanganan Surat Kuasa ini dimana:
 - a). Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Swakelola Instansi Pemerintah Lain Non Swadana kegiatan ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
 - b). Surat Perjanjian Kerjasama dilampiri materai Rp. 6.000,00 dalam ganda 5 (lima), satu dipegang PPK/KPA, dan yang satu dipegang Pelaksana Kegiatan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 - c). Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kesalahan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Swakelola Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola ini, maka dapat dibuat Surat Kuasa tambahan/perubahan atas persetujuan Pemberi Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan.
11. Biaya yang timbul akibat ikatan kegiatan ini termasuk, materai dan pajak pajak ditanggung Pihak Pelaksana.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Mei 2016

Pelaksana Kegiatan
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ach. Patchan, MPd, MP
NIP. 19570715 198601 1 002

Pemberi Kuasa
Pejabat Pembuat Komitmen



Dra. ASRI HARIJATI, M.Ed. Ph.D
Pembina Tk. I
NIP. 19581008 198403 2 004

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Alam Dan Teknologi

Dra. ASRI HARIJATI, M.Ed. Ph.D
Pembina Tk. I
NIP. 19581008 198403 2 004

Mengetahui/ menyetujui
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. Ir. PRIYO DARMAWAN, MSc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570215 198608 1 001